# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Surat Izin Usaha Perelagan Sgrapi (SIUP) enaga Kerja

No. SK:

Persyaratan

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349 http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

- 1. Bidang Usaha Toko SwaTayan (U. Settikan Daha (Daha (Daha
- 2. Bidang Usaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain (a. Cetakan Izin Usaha; b. Dokumen analisa kondisi sosial ekonomimasyarakat (dikecualikan untuk mini market)yang berisi paling sedikit: Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; Kepadatan penduduk; Pertumbuhan penduduk; Kemitraan dengan UMKM lokal; Penyerapan tenaga kerja lokal; Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); c. Copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan d. Dokumen rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern).
- 3. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan (a. Cetakan Izin Usaha; b. Dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market); Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; Kepadatan penduduk; Pertumbuhan penduduk; Kemitraan dengan UMKM lokal; Penyerapan tenaga kerja lokal; Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); c. Surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan d. Dokumen rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



JL. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349 http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

- 1. Pelaku Usaha menyampak ឯក de k ឯក មក pek មក មក ខ្លាំ មក ខ្លាំ មក ខ្លាំ ersyaratan) kepada Petugas

  DPMPTSPNAKER paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja
- 2. Pelaku Usaha menerima jadwal pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen
- 3. Pelaku Usaha mendampingi dan memberikan informasi kepada Petugas Dinindagkop UMKM serta menandatangani berita acara pemeriksaan
- 4. Pelaku Usaha menerima Pemenuhan Komitmen dan/atau notifikasi pemenuhan komitmen SIUP paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak penyampaian dokumen pemenuhan komitmen

#### Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

9 (sembilan) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen secara lengkap dan benar

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Usaha Perdagangan

#### Pengaduan Layanan

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- 1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
- 2. Telp./sms 082260582837
- 3. Email: dpmptspnaker@rembangkab.go.id
- 4. Website: dpmptspnaker.rembangkab.go.id